

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Dalam rangka meningkatkan kesehatan di masyarakat dalam hal kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup yang sehat bagi setiap orang, dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dalam masyarakat. Sebagaimana yang di maksud dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 28 H ayat (1) “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”<sup>1</sup>

Kesehatan merupakan masalah yang penting dalam rangka penunjang pembangunan dewasa ini. Pemerintah sebagai penyelenggara kepentingan umum dalam pelaksanaannya berusaha meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi semua rakyat dengan mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap usaha kesehatan, karena disadari bahwa setiap warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya.<sup>2</sup>

Untuk dapat mewujudkan kesehatan di masyarakat maka pelayanan kesehatan harus optimal, pelayanan kesehatan yang baik dalam berbagai bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan atau pelayanan medis merupakan hal yang penting yang harus

---

<sup>1</sup> Pasal 28 H Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

<sup>2</sup> R. Abdul Djamali dan Lenawati Tedjapermana, *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*, Abardin, Jakarta, 2013

dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku, agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang di berikan. Pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang di perlukan oleh masyarakat serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh pasien.<sup>3</sup>

Tenaga medis atau tenaga kesehatan mempunyai ilmu medis yang sudah terlatih karena sesuai dengan disiplin ilmu yang telah di pelajari sesuai dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tetang Tenaga Kesehatan Pasal 1 Ayat (1) “ Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.<sup>4</sup> Akan tetapi di kalangan masyarakat ada jasa kesehatan yang tidak didasari disiplin ilmu yang sesusai seperti contohnya tukang gigi yang sudah banyak berkembang di masyarakat. Dunia kesehatan khususnya bidang

kedokteran gigi diramaikan dengan isu maraknya praktik perawatan gigi di Indonesia. Praktik-praktik ilegal tersebut dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatas namakan dirinya sebagai "Ahli Gigi" atau yang biasa kita sebut sebagai "Tukang Gigi". Menjamurnya tempat-tempat praktik tukang gigi di Indonesia membuat masyarakat awam tergiur dengan kemudahan akses dan harganya yang terjangkau. Masyarakat banyak menggunakan jasa tukang gigi dalam merawat dan mengobati

---

<sup>3</sup> Tutik Titintriwulan, perlindungan hukum bagi pasien, prestasi pustaka, jakarta 2010

<sup>4</sup> Undang-undang no 36 tahun 2014 pasal 1 ayat (1)

masalah-masalah gigi ataupun mulut mereka. Perawatan itu biasanya memasang dan membuat gigi tiruan. Namun kini tukang gigi dalam praktek jasanya tidak hanya memasang dan membuat gigi tiruan dari akrilik seperti kompetensinya, mereka melakukan perawatan gigi seperti mencabut gigi, memasang kawat gigi, penambalan gigi, pembuatan gigi porselen selayaknya seorang dokter gigi.<sup>5</sup>

Menurut Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) drg. Zaura Rini, pelayanan jasa tukang gigi tersebar di berbagai tempat. Pekerjaan tukang gigi ini dibatasi pada pembuatan gigi tiruan lepasan dari akrilik sebagian atau penuh dan diizinkan memasang tetapi tidak diatas sisa akar gigi. Namun, berdasarkan plang yang terlihat, pelayanan yang diluar ketentuan yang sebetulnya memerlukan pemahaman atau dasar keilmuan yang kuat serta keterampilan atau kompetensi yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>6</sup> Seperti Polres Salatiga yang melakukan penertiban terhadap tukang gigi yang semakin banyak dan tersebar di Salatiga yang tidak sesuai dengan kompeten yang dimiliki.<sup>7</sup>

Dwi Waris Supriyanto selaku Ketua Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) menyatakan bahwa anggota Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) berjumlah 25 ribu anggota di seluruh Indonesia. Jumlah ini jauh menurun dibanding tahun 2011 yang jumlah anggota sebanyak 100 ribu. Penertiban yang dilakukan Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) terkendala keterbatasan hanya kepada anggotanya saja sehingga saat

---

<sup>5</sup> [www.kompasiana.com/ghiyatsnk/polemik-praktik-perawatan-gigi-di-indonesia](http://www.kompasiana.com/ghiyatsnk/polemik-praktik-perawatan-gigi-di-indonesia) diunduh 2 april 2019

<sup>6</sup> [www.kompas.com/15898/identitas-jasa-tukang-gigi/](http://www.kompas.com/15898/identitas-jasa-tukang-gigi/) diunduh pada 2 april 2019

<sup>7</sup> [www.kompas.com/15898/identitas-jasa-tukang-gigi/](http://www.kompas.com/15898/identitas-jasa-tukang-gigi/) diunduh pada 3 April 2019

terdapat tukang gigi yang menyalahi aturan tetapi bukan anggota tidak dapat diberikan sanksi.<sup>8</sup> Maka dari penjelasan di atas dapat diketahui jumlah tukang gigi di Indonesia masih belum diketahui secara pasti karena tidak semua tukang gigi menjadi anggota Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI).

Dalam PERMENKES Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan tukang gigi Pasal 1 ayat (1) “tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan”.<sup>9</sup> Dalam hal ini tugas dari tukang gigi dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) adalah membuat dan memasang gigi tiruan dari bahan *heat curing acrylic* dan tidak lebih dari itu. Tukang gigi tidak memiliki kemampuan dalam pemasangan kawat gigi akan tetapi di kalangan masyarakat tukang gigi juga melakukan jasa pemasangan kawat gigi. Seharusnya pemasangan kawat gigi hanya boleh dilakukan oleh dokter gigi yang mempunyai keahlian medis dan telah menyelesaikan pendidikan dokter gigi.<sup>10</sup>

Pemasangan kawat gigi tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan ada prosedur tersendiri dalam pemasangan kawat gigi. Seperti konsultasi kepada dokter gigi mengenai keluhan, foto ekstraoral dan intraoral gigi, cetak gigi geligi pasien, foto *rontgen panoramic* dan *sefalometri* pada gigi pasien. Semua prosedur tersebut dapat dilakukan oleh dokter gigi yang sudah ahli dibidang tersebut. Sehingga tukang gigi

---

<sup>8</sup> [www.wartaekonomi.co.id/read128303/serikat-tukang-gigi-terbatas-hanya-anggota.html](http://www.wartaekonomi.co.id/read128303/serikat-tukang-gigi-terbatas-hanya-anggota.html) diunduh pada 3 April 2019

<sup>9</sup> PERMENKES nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan tukang gigi

<sup>10</sup> Titintriwulan tutik, perlindungan hukum bagi pasien, prestasi pustaka, jakarta 2010

tidak boleh melakukan pemasangan kawat gigi karena kurang dalam keilmuan dan dapat membahayakan pasien.<sup>11</sup>

Dalam hal praktek semua tenaga medis dilarang membahayakan pasien seperti dalam media berita elektronik pasien mengalami bengkak, gigi berdarah, hingga kanker mulut. “ pasien mengalami gejala awal bengkak pada gusi dan berdarah sehingga menimbulkan resiko pada kanker mulut akibat pasang kawat gigi yang tidak melalui prosedur medis yang benar”<sup>12</sup>. Pada Januari 2017 dua orang berinisial FR dan I melakukan praktek pemasangan kawat gigi panggilan atau melayani pasien dengan jasa *door to door*. Mereka berkeliling di masyarakat dan menawarkan jasa mereka dalam pemasangan kawat gigi yang lebih murah dari pada pasang kawat gigi di dokter gigi.<sup>13</sup>.

Dokter gigi Bambang Kusnandir Sp.Pros., seorang dokter gigi spesialis prostodonsia dan mantan ketua IPROSI (Ikatan Prostodonsia Indonesia) menyampaikan bahwa dokter gigi berpraktik berdasarkan standar kompetensi atau standar kewenangan. Sedangkan seorang dokter gigi spesialis prostodonsia atau gigi palsu, harus juga mempunyai kompetensi sebagai dokter gigi spesialis prostodonsia. Dalam profesionalismenya, seorang dokter gigi harus menguasai ilmu kedokteran gigi dasar yang menyangkut biologi oral, biologi material, dan teknologi kedokteran gigi untuk menunjang keterampilan preklinik, klinik, serta penelitian-penelitian apabila

---

<sup>11</sup> Dr.Hendara. *ortodonti kesehatan gigi*.Bandung.2006

<sup>12</sup> [www.kaskus.co.id/thread//para-korban-tukang-gigi-dari-bengkak-sampai-meninggal/](http://www.kaskus.co.id/thread//para-korban-tukang-gigi-dari-bengkak-sampai-meninggal/)  
diunduh pada 3 April 2019

<sup>13</sup> [www.radarsemarang.com/2017/09/18/tukang-gigi-dilarang-pasang-behel/](http://www.radarsemarang.com/2017/09/18/tukang-gigi-dilarang-pasang-behel/) diunduh pada 3 April 2019

dibutuhkan. Sebagai dasar untuk melakukan pelayanan klinis harus memahami prinsip ilmu kedokteran gigi klinik. Kemudian dalam praktiknya, pada pemeriksaan terhadap pasien, dokter gigi tidak lepas dari pemeriksaan fisik secara umum dan sistem stomatognatik dengan mencatat informasi klinis, laboratoris, radiologis, psikologis, dan sosial guna mengevaluasi kondisi medik pasien tersebut. Kemudian juga harus bisa mendiagnosis penyakit, menetapkan prognosis kelainan gigi dan mulut melalui intepretasi, analisis, dan sintesis hasil pemeriksaan yang bersangkutan. Selanjutnya seorang dokter gigi juga harus dapat mengembangkan rencana perawatan pasiennya. Apabila seorang dokter gigi tidak bisa melakukan perawatan yang diperlukan, sudah barang tentu harus bisa menentukan rujukan sesuai yang diperlukan.<sup>14</sup>

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang akan dibahas adalah pertanggung jawaban pidana atas tindakan medis pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah tindakan medis pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi dapat di kualifikasikan sebagai tindak pidana ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana atas tindakan medis pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

---

<sup>14</sup> [https://www.kompasiana.com/drg.bimo\\_rintoko.sp.pros](https://www.kompasiana.com/drg.bimo_rintoko.sp.pros) diunduh pada 2 April 2019

1. Untuk mengetahui mengenai kualifikasi tindakan medis pemasangan kawat gigi sebagai tindak pidana
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana atas tindakan medis pemasangan kawat gigi

## **1.4 Manfaat**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Memberi sumbangan pemikiran berupa keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana.
- b. Menambah referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian dalam bidang relevan dengan penelitian di masa mendatang dalam lingkup yang lebih detail, jelas dan mendalam lagi.
- c. Dapat dijadikan acuan awal dan bahan pertimbangan bagi pembaca untuk mengkaji lebih lanjut.
- d. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum terutama pihak-pihak yang membutuhkan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penulisan ini juga dapat memperluas dan mengingatkan pengetahuan penulis dalam hal yang berkenaan dengan karya-karya ilmiah. Selain itu, juga merupakan suatu sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh di bangku kuliah.

## **1.5 Keaslian**

Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber baik cetak maupun elektronik yang dilakukan oleh penulis, belum ada penelitian maupun penulisan hukum yang berjudul : “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN MEDIS PEMASANGAN KAWAT GIGI OLEH TUKANG GIGI”. Namun, penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan karena membahas mengenai hal ini. Penelitian tersebut adalah anatar lain sebagai berikut :

- a. Judul skripsi “EKSISTENSI TUKANG GIGI SEBAGAI PELAYAN KESEHATAN TRADISIONAL DITINJAU DARI HUKUM KESEHATAN (Studi di Kota Mataram)” oleh Mohammad Iqbal dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Skripsi ini membahas mengenai eksistensi tukang gigi sebagai pengobatan tradisional warisan dari jaman belanda yang sekarang bersaing dengan dokter gigi yang bersertifikasi dan dilindungi oleh Undang-undang. Ditinjau dari hukum kesehatan yang memiliki kriteria dalam pelayanan kesehatan dalam masyarakat.
- b. Judul skripsi “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENERIMA LAYANAN ORTODONTI BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN” oleh Flafya Phinasthika dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2012. Skripsi ini membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dari kerugian yang didapatkan setelah menggunakan jasa tukang gigi. Skripsi ini lebih mengarah kepada penyelesaian masalah melalui penyelesaian sengketa konsumen.

## **1.6 Metode Penelitian**

Untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan tema tersebut di atas ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain :

#### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan.<sup>15</sup>

#### **1.6.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan menggunakan pendekatan *case approach* (pendekatan kasus).<sup>16</sup>

### **1.7 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian yang bersifat normatif ini dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian, sehingga teknik pengumpulan dilakukan dengan melakukan studi dokumen/kepustakaan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan yaitu dengan mengkaji atau menelaah bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Jakarta, kencana prenatal, 2005

<sup>16</sup> *ibid* , hlm 17

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliputi : Undang-undang, konvensi, yurisprudensi, traktat dan peraturan lain.<sup>17</sup> yang digunakan dalam skripsi ini :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 116)
- Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 298)
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1871/Menkes/PER/2011 tentang pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/PER/V/1989 tentang pekerjaan Tukang gigi
- PERMENKES Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan tukang gigi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang berasal dari buku-buku, tulisan ilmiah dan makalah, teori dan pendapat para pakar, hasil penelitian sebelumnya dan seterusnya<sup>18</sup>. Yang di gunakan dalam skripsi ini :

- Buku-buku
- Jurnal
- Pendapat pakar

---

<sup>17</sup> *ibid* . hlm 30

<sup>18</sup> *ibid* . hlm 30

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>19</sup> Yang di gunakan dalam skripsi ini :

- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- data internet
- data elektronik
- dan lainnya yang mendukung

## 1.8 Metode Analisa

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian<sup>20</sup>

## 1.9 Sistematika Penulisan

Agar proposal skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang hendak dituju dan dimaksud dengan judul proposal skripsi, maka dalam sub bab ini Penulis akan membuat sistematika sebagai berikut

## BAB I : PENDAHULUAN

---

<sup>19</sup> *ibid* . hlm 30

<sup>20</sup> Zainuddim Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. hlm. 107

Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian tentang pemasangan kawat gigi yang dilakukan oleh tukang gigi dan dasar hukumnya.

## Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan landasan teori yang relevan dengan rumusan masalah pada BAB I di atas dan menjadi landasan untuk membahas rumusan masalah tersebut.

## Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang membahas tentang  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN  
MEDIS PEMASANGAN KAWAT GIGI OLEH TUKANG GIGI.

## Bab IV : PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan pembahasan permasalahan yang di teliti.

